

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PRAKTEK
PEMANFAATAN LAHAN STREN KALI BRANTAS**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Lahan Stren Kali Brantas.

Untuk pemanfaatan lahan stren kali ini, para pengelola lahan tidak memiliki izin khusus. Mereka langsung mengolah lahan kosong tersebut. Sebelumnya sempat terjadi perselisihan antar warga pengolah lahan dan pihak Jasa Tirta dikarenakan adanya rencana penarikan pajak untuk sewa lahan. Namun, para pengelola lahan menolak adanya penarikan pajak tersebut dikarenakan penghasilan dari usaha mereka tidak terlalu besar. Sehingga pihak Jasa Tirta hanya akan mengadakan pemantauan terhadap aktivitas para pengelola lahan. Para warga Desa Lengkong

Namun hukum *ihya al-mawāt* juga memiliki tenggat batasan waktu yaitu selama tiga tahun. . Umar berkata “ setelah tiga tahun, *Muhtajir* (orang yang mengelola tanah) tidak lagi mempunyai hak.³ Namun ada pengelola yang telah memanfaatkan lahan sejak tahun 2006. Ini artinya sudah delapan tahun ia mengelola lahan tersebut dan hal ini bertentangan dengan konsep *ihya al-mawāt* yang jangkanya hanya tiga tahun.

³ Wahbah zuhailly, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 414.

Karena tidak mengantongi izin resmi, aktivitas yang dilakukan para pengelola lahan bertentangan dengan *ihya al-mawāt* karena aktivitas mereka berada dalam pengawasan pihak Jasa Tirta. Karena dalam hukum *ihya al-mawāt* dijelaskan bahwa untuk mengolah lahan yang dekat dengan pemukiman penduduk atau salah satu daerah, diharuskan memiliki izin dari pemerintah setempat karena dikhawatirkan akan mengganggu kemashlahatan penduduk setempat.⁵

Sedangkan di pihak lain, pendapat pendapat yang bertentangan dikemukakan oleh Abu Hanifah, menurut beliau Imam Abu Hanifah

⁵ Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Ensiklopedi Muslim*, Ibid. 540.

Pendapat yang mungkin digunakan dalam lingkup pemerintahan di Indonesia tentunya adalah pendapat Imam Abu Hanifah dimana adanya izin dan adanya akta kelegalan bukti kepemilikan lahan menjadi sangat penting. Karena pembuktian akan status kepemilikan lahan akan terjelaskan dengan adanya akta bukti kepemilikan yang telah dilegalkan dan didokumentasikan oleh pemerintah dan penguasa. . Dan proses seperti yang telah dijelaskan telah dipraktekkan oleh warga Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang telah memfungsikan lahan stren kali brantas untuk usaha peternakan ikan, persawahan dan perkebunan.

vid Sabiq, *fiqih sunnah* Ibid, 198.

Pemanfaatan lahan stren kali brantas dalam analisis hukum Islam(*Ihya al-mawāt*) dalam hal ini juga menemukan adanya permasalahan terjadi dimana aktivitas tersebut dihadapkan dalam permasalahan lahan *Ḥimā'*, dalam Islam ketentuan mengenai perlindungan terhadap keaslian lembah, sungai, pantai, gunung, dan pemandangan alam lainnya dapat disebut sebagai *Ḥimā'*.

Bertolak dari praktik pemanfaatan lahan stren kali brantas yang dilakukan oleh warga Desa Lengkon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang kemudian dikaji dengan konsep *ihya al-mawāt* akhirnya dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi secara prosesi pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam konsep *Ihya al-mawāt*, akan tetapi juga terdapat permasalahan yaitu berasal dari status lahan stren kali brantas yang belum jelas, ketetapan dari pengawas (penguasa) setempat yang belum menyatakan apakah lahan lahan tersebut masuk dalam lingkup lahan yang dilindungi atau bukan. Kebijakan yang

Untuk pemanfaatan lahan stren kali ini, para pengelola lahan tidak memiliki izin khusus. Sebelumnya sempat terjadi perselisihan antar warga pengolah lahan dan pihak Jasa Tirta dikarenakan adanya rencana penarikan pajak untuk sewa lahan. Namun, para pengelola lahan menolak adanya penarikan pajak tersebut dikarenakan penghasilan dari usaha mereka tidak terlalu besar. Sehingga pihak Jasa Tirta hanya akan mengadakan pemantauan terhadap aktivitas para pengelola lahan. Para warga Desa Lengkong selaku pengelola lahan diharuskan menjaga kebersihan tempat sekitar mereka beraktivitas. Apabila kegiatan mengolah lahan tersebut memang terbukti mencemari sungai, maka pihak Jasa Tirta akan menertibkan aktivitas mereka.

[illegible]

Pemanfaatan lahan stren kali brantas yang dinilai warga sebagai lahan yang terbengkalai atau tak terurus merupakan langkah tepat untuk membedakan lahan yang sebelumnya kurang memiliki peran positif dalam lingkungan masyarakat sekitar, dengan memanfaatkan lahan tersebut di samping telah memberdayakan lahan yang terbengkalai, juga telah memberikan sisi positif bagi masyarakat di bidang ekonomi. Dengan dimanfaatkannya lahan stren kali brantas tersebut maka usaha warga Desa Lengkonng yang tinggal di dekat lahan stren kali brantas untuk mendapat kemakmuran semakin bervariasi. Karena selain mengisi waktu luang dan menjalani hobi, mereka mendapat penghasilan tambahan.

1. Hutan Produksi Terbatas
2. Hutan Lindung meliputi :
 - a. Kawasan lindung pantai dan hutan lindung mutlak.
 - b. Bantaran Sungai dan sekitarnya.

- c. Jalur hijau sepanjang pantai dan sekeliling danau dan sumber air disekitar pantai
- d. Lahan gambut pesisir

Salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai konservasi sumber daya alam adalah bantaran sungai. Ini artinya, lahan stre kali brantas seharusnya termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pengelolaan tanah yang baik ini terkait erat dengan persoalan hajat hidup manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan menghidupkan tanah yang tidak terpakai dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tercapailah kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Akan tetapi dari apa yang dilakukan warga Desa Lengkong yang memanfaatkan lahan stren kali brantas untuk dijadikan usaha perkebunan, persawahan dan peternakan ikan terdapat faktor yang terabaikan, faktor tersebut yaitu dimana status lahan tepi sungai itu sendiri dalam ketentuan pokok mengenai Hak Pakai Atas Tanah UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (LN 1990-49) dan UUPA pasal 15.

Dalam pasal 7 ditentukan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan pengusaha di perairan dalam wilayah sistem perlindungan penyangga kehidupan, wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sistem penyangga

Serta UUPA pasal 15 yang memuat bab hak pakai atas tanah berbunyi, *”memelihara tanah termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap tiap orang, dan badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut. Dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah.”*

[illegible]

Wilayah tepi sungai bersifat penting dalam peranan ekologi, pengelolaan lingkungan dan penghuni sekitarnya, terutama karena peranannya dalam konservasi tanah, keanekaragaman hayati yang dikandungnya, serta pengaruhnya terhadap ekosistem perairan. Zona ini juga menyediakan tempat tinggal dan persediaan makanan untuk banyak jenis hewan perairan serta memiliki peran yang penting dalam pengaturan suhu air.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya dan perilakunya. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati,

lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Disinilah perlunya upaya konservasi terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai sumber energi yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, tentu harus dikelola secara efektif dan efisien demi kelangsungan hidup manusia.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

[illegible]

2. **Perbedaan Antara Hukum Islam UU No 5 Tahun 1990
Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Pemanfaatan Lahan
Kali Brantas**

Perbedaan antara Hukum Islam dan UU No 5 Tahun 1990
Konservasi Sumber Daya Alam adalah tentang proses
pemanfaatan lahan. Bila dalam Hukum Islam masih terjadi

Perbedaan antara Hukum Islam dan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam adalah tentang proses pemanfaatan lahan. Bila dalam Hukum Islam masih terjadi

terletak di dalam padang tandus, atau di tempat yang tidak diperebutkan manusia, tiada memerlukan izin.

Sedangkan menurut UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam telah dijelaskan bahwa kawasan bantaran sungai termasuk salah satu wilayah perlindungan sistem peyangga kehidupan atau disebut juga wilayah konservasi sumber daya alam. Sehingga tidak ada satu pun perijinan yang bisa memberikan keleluasaan untuk memanfaatkan wilayah tersebut. Sehingga bila Hukum Islam diterapkan dalam pemanfaatan lahan stren kali brantas, maka aktivitas ini diperbolehkan. Sedangkan bila menurut UU No 5 Tahun 1990, aktivitas memanfaatkan lahan stren ini jelas dilarang karena wilayah ini termasuk wilayah yang dilindungi.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa perbedaan dari Analisis Hukum Islam dan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam adalah pada proses perizinannya. Bila dalam Hukum Islam ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak, maka menurut UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam jelas dilarang.